

JAKARTA, 9 APRIL 2020

PERIHAL : Pengujian Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020

Kepada Yang Terhormat :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jl. Medan Merdeka Barat No.6-7

Di – JAKARTA

DITERIMA DARI ..Pemohon...	
Hari	..Kamis...
Tanggal	..09-04-2020.
Jam	..17.48 WIB.

Dengan Hormat,

Perkenankan Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Rudy Marjono, SH,
Rizky Dwi Cahyo Putra, SH,
Lefrand Othniel Kindangen, SH,
Syarif Jafar Shadeek, SH,
Muzakki Dwi Ibnu, SH,**

(Diterima melalui Simpel.nkei).

Masing-masing Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Boyamin Saiman Law Firm" yang beralamat di Jl. Budi Swadaya No.43 RT 02 RW 04, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia.

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 April 2020 bertindak untuk dan atas nama :

- Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)** beralamat kedudukan hukum di Jl. Budi Swadaya 43, Kampung Rawa, Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, HP _____, diwakili oleh :

Nama : Boyamin Bin Saiman

Pekerjaan : Swasta

Jabatan : Koordinator dan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia

Alamat : Jalan Budi Swadaya 43, Kampung Rawa, Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, HP _____

Nama : Komaryono, SH.

Pekerjaan : Swasta

Jabatan : Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)

Alamat : Jalan Budi Swadaya 43, Kampung Rawa, Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, HP _____

selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON I;

2. **Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997**, beralamat di Jl. Alun- Alun Utara Nomor 1, Kelurahan Kedunglumbu, Kota Surakarta, diwakili oleh:

Nama : BOYAMIN bin SAIMAN
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Jabatan : Ketua Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997
 Alamat : Jl. Alun- Alun Utara Nomor 1, Kelurahan Kedunglumbu, Kota Surakarta

Nama : ARIF SAHUDI, SH. MH
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Jabatan : Sekretaris Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997
 Alamat : Jl. Alun- Alun Utara Nomor 1, Kelurahan Kedunglumbu, Kota Surakarta

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

3. **Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI)** beralamat kedudukan hukum di Jl. Budi Swadaya 133, Kampung Rawa, Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, HP , diwakili oleh

Nama : MARSELINUS EDWIN HARDIAN, SH.
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Jabatan : Ketua KEMAKI
 Alamat : Jl. Budi Swadaya 43, Kampung Rawa, Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, HP 081282822884

Nama : ROBERTO BELLARMINO RAYNALDY HARDIAN.
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Univ. Trisakti
 Jabatan : Sekretaris KEMAKI
 Alamat : Jl. Budi Swadaya 43, Kampung Rawa, Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, HP

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III;

4. **Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI)** beralamat kedudukan hukum di Jl. Alun- Alun Utara Nomor 1, Kelurahan Kedunglumbu, Kota Surakarta, diwakili oleh :

Nama : ARIF SAHUDI, SH. MH
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Jabatan : Ketua LP3HI

Alamat : Jl. Griya Teratai Permai RT/RW 05/03 Wirun, Kec. Mojolaban,
Kab. Sukoharjo.

selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON IV ;

- 5. Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA)** yang beralamat di Jl. Alun-alun Utara No. 1 Bangsal Patalon Kedunglumbu, Pasar Kliwon, Surakarta diwakili oleh :

Nama : ARIF SAHUDI, SH. MH
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Ketua Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan
Alamat : Griya Teratai Permai RT/RW 05/03 Wirun, Kec. Mojolaban,
Kab. Sukoharjo.

Nama : SAPTO DUMADI RAGIL RAHARJO, SH
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan : Sekretaris Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan
Alamat : Sumber RT/RW 004/003 Sumber, Banjarsari, Kota
Surakarta

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V;

Kesemuanya mohon disebut sebagai.....PARA PEMOHON

Hendak mengajukan Pengujian Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) terhadap UUD 1945 :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang , memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi “*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

3. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada intinya menyebutkan secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU No. 24 Tahun 2003”) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut ‘UU No. 8 Tahun 2011’) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009) *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya ‘UU No. 12 Tahun 2011’), yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
5. Bahwa pengajuan uji materi ini adalah terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPUU) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Bunyi Pasal 27 Perppuu No. 1 tahun 2020, yang mana sesuai hirarkinya PERPPU dipersamakan dengan Undang-Undang sehingga pengujian PERPPUU tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi ;
6. Bahwa berdasar Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, suatu PERPPU dalam jangka waktu tertentu harus mendapat pengesahan dari DPR sehingga dengan demikian jika disetujui maka sebuah PERPPU otomatis menjadi Undang-Undang sehingga untuk mengujinya adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi ;

7. Bahwa Perppu adalah hak presiden untuk mengatur sesuatu dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden itu harus segera disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apakah ditolak atau diterima. Bila ditolak, Perppu itu harus dicabut, bila diterima maka akan berubah menjadi UU, selama belum disikapi DPR maka Perppu tetap sah dan berlaku. Oleh karena Perppu dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perppu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945 (**vide putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VIII/2009**) ;

8. Bahwa objek pengujian dalam Permohonan *a quo* adalah Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPUU) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485), Bunyi Pasal 27 Perppuu No. 1 tahun 2020 :
 - 1) *Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.*
 - 2) *Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.*
 - 3) *Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.*

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang dalam perkara ini.

II. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON :

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 dengan segala perubahannya tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang – Undang Dasar Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah memenuhi kriteria :

- a. Menjelaskan kedudukannya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Atas dasar ketentuan tersebut maka Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang sudah dan akan dideritanya secara sebagai berikut :

1. Bahwa Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan badan *judicial* yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstitusi). Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan :

“Pemohon adalah pihak yang dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. *perorangan Warga Negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat;*
 - d. *lembaga negara”.*
2. Doktrin *“organization standing”* ternyata tidak hanya dikenal sebagai doktrin, tetapi juga telah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik, karena hanya organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan

perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

3. Bahwa Para Pemohon dengan merujuk pada Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Pemohon selaku kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, yang selama ini mempunyai kepedulian serta menjalankan aktifitasnya dalam penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta menuju cita-cita pembentukan Negara Republik Indonesia yaitu rakyat adil dan sejahtera.

Pengakuan Mahkamah Konstitusi atas kedudukan hukum Organisasi Masyarakat di Indonesia dalam beracara dihadapan Mahkamah Konstitusi, setidaknya diperlihatkan melalui Putusan Perkara Nomor 2/PUU-VI/2008, 18/PUU-VI/2008, dan 19/PUU-VII/2009, yang telah memberikan kedudukan hukum kepada Organisasi Masyarakat di Indonesia dengan kualifikasi sebagai perseorangan atau kumpulan perseorangan;

4. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-X/2012 pada **hari Selasa, Tanggal 8 bulan Januari Tahun 2013, Poin 3.16 Halaman 41**, peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) yaitu berbagai asosiasi dan *Non-Governmental Organization* (NGO) atau LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan public ;
5. Bahwa dengan Mahkamah Konstitusi-lah yang dapat memberikan hak gugat peran serta masyarakat maka asas ini dengan sendirinya harus berlaku bagi Undang-Undang yang lain,;
6. Bahwa Pemohon I telah berbadan hukum dengan formalitas berdasarkan :
 - a. Akta Pendirian Notaris Ikke Lucky A,SH Nomor : 175 tanggal 30 April 2007 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 8/2007/PN.SKH. tanggal 3-5-2007 (bukti P.1),
 - b. memiliki NPWP (bukti P.2), dan
 - c. memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kementerian Dalam Negeri Nomor : 01-00-00/0115/D.III.4/XI/2012 tanggal 9 November 2012 ;
7. Bahwa maksud dan tujuan, serta Usaha-usaha dibentuknya Pemohon adalah telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI/Pemohon), yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Pemohon, adapun bunyi kedua pasal tersebut

sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan Tujuan didirikannya Perkumpulan ini adalah:

Membantu Pemerintah dan Negara Republik Indonesia dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk menegakkan hukum, keadilan dan hak azazi manusia serta mencegah dan memberantas segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dicanangkan para pendiri Republik Indonesia dengan Peraturan Penguasa Perang Nomor : PRT/PERPU/013/1958 tentang PEMBERANTASAN Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 24/PRP/1960 tentang PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI yang kemudian dilanjutkan para penerus bangsa sebagaimana diatur UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1971 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI juncto UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI juncto UNDANG-UNDANG No. 21 Tahun 2001 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. (Dikutip dari Akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia sesuai aslinya)

Usaha-Usaha

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam pasal 4 akta ini, Perkumpulan akan menjalankan usaha-usaha yang sesuai dan tidak bertentangan dengan suatu perkumpulan, diantaranya:

- 1. Memberikan bantuan dan pembelaan (advokasi) kepada masyarakat, bangsa, dan negara dalam menyelamatkan harta masyarakat dan negara.*
- 2. Memberikan dorongan bagi kehidupan masyarakat yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.*
- 3. Memberikan dorongan dan memberdayakan masyarakat untuk bersedia membantu pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.*
- 4. Memberikan bantuan kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara-perkara korupsi, kolusi dan nepotisme.*
- 5. Menyampaikan laporan terhadap dugaan tindak pidana korupsi kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dan selanjutnya melakukan control terhadap perkembangan laporan tersebut.*
- 6. Mengajukan gugatan perdata dan atau permohonan praperadilan kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila diindikasikan pihak tersebut tidak melakukan prases hukum dan atau lamban melakukan tindakan terhadap dugaan tindakan pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (Dikutip dari Akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia sesuai aslinya)*

7. *Melakukan upaya-upaya untuk mengurangi, mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, segala sesuatu dalam arti kata seluas-luasnya;*
8. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V memiliki kualifikasi perkumpulan perorangan yang memiliki peran serta masyarakat sebagai perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*);
9. Bahwa Para Pemohon selama ini aktif dalam upaya Penegakan Hukum, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan tergabung dalam Organisasi Masyarakat yang telah dan akan dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPUU) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan dimana pasal 27 Perppu aquo menjadikan penguasa kebal hukum, tidak bisa dituntut secara hukum perdata, pidana maupun PTUN ;
10. Bahwa Para Pemohon sebagai badan hukum juga menyanggah hak dan kewajiban dalam sistem hukum NKRI, sama halnya dengan orang, demikian juga halnya dalam perkara permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mungkin saja badan hukum baik yang bersifat privat maupun publik mengalami kerugian yang mempengaruhi hak konstitusionalnya karena berlakunya atau diundangkannya suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang aquo;
11. Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 yang diajukan oleh beberapa organisasi yang bergerak dibidang radio dan televisi maupun organisasi wartawan dalam mengajukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, diantaranya Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang mengklaim diri sebagai badan hukum serta dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengakuinya dan mempunyai *legal standing* sebagai Badan Hukum. Juga hal ini termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kasus keabsahan Wakil Menteri yang diajukan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) (**PUTUSAN NOMOR 79/PUU-IX/2011**).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka terbukti bahwa Para Pemohon dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*Public interest advocacy*) dibidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, penegakan hukum , dan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat sehingga Para Pemohon sudah tepat untuk menguji Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPUU) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) yang belum sepenuhnya menjamin tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana amanat UUD 1945. Dengan demikian Para Pemohon sebagai Badan Hukum mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

III. KERUGIAN PARA PEMOHON :

1. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya dalam hal ini Bunyi Pasal 27 Perppuu No. 1 tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) :
 - (1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.
 - (2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota secretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 - (3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.
2. Bahwa dengan berlakunya Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPUU) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) dimana pasal 27 Perppu aquo menjadikan penguasa atau pejabat yang disebut seperti KSSK akan menjadi kebal hukum, tidak bisa dituntut secara hukum perdata, pidana maupun PTUN dengan dalih itikad baik dan bukan merupakan kerugian negara sehingga ketentuan aquo akan menjadikan penguasa/pejabat menjadi manusia setengah dewa , otoriter, tidak demokratis dan dijamin tidak khilaf atau salah padahal apapun manusia tidak ada yang sempurna, tidak lepas khilaf dan salah dan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dan korupsi maka semua tindakan harus dapat diuji melalui persidangan yang terbuka dan fair sehingga kekebalan ini akan mencederai rasa keadilan terhadap seluruh rakyat termasuk Para Pemohon;

IV. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI :

1. NORMA MATERIIL

Berlakunya Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPUU) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) , berbunyi :

- 1) *Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.*
- 2) *Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.*
- 3) *Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara..*

2. NORMA UNDANG - UNDANG DASAR TAHUN 1945 YANG MENJADI PENGUJI, YAITU :

- a. Pasal 1 ayat (3) berbunyi :

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum";

Prinsip negara hukum adalah semua berdasar hukum, hukum untuk mencapai keadilan, sehingga semua proses hukum adalah terciptanya keadilan di masyarakat. Dengan demikian Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPUU) No.

1 Tahun 2020 yang mengandung kekebalan tidak bisa dituntut dengan dalih itikad baik dan bukan kerugian negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ;

b. Pasal Pasal 7A

“ Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Hal ini selaras dengan penjelasan kekuasaan Presiden tidak tak terbatas, artinya jika melakukan pelanggaran hukum, korupsi, penyuapan maka dapat diminta pertanggungjawaban dalam bentuk diberhentikan (impeach). Presiden saja tidak kebal, namun Pejabat Keuangan malah kebal yaitu pemberlakuan Pasal 27 Perppu No.1 tahun 2020 jelas-jelas memberikan kekebalan terhadap pejabat keuangan termasuk tidak dapat dituntut dan tidak dapat diberhentikan karena keputusannya bukan obyek Tata Usaha Negara. Dalam keadaan normal , seorang pejabat dapat dituntut pemecatan jika melakukan pelanggaran dengan pola negatif positif yaitu seseorang atau badan hukum dapat meminta pejabat atasan memecat pejabat bawahan yang melakukan kesalahan, jika pejabat atasan membuat keputusan menolak pemecatan maka keputusan penolakan pemecatan tersebut dapat digugat melalui mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara.

c. Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi :

“ (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengandung arti bahwa sebagai konsekuensi dari pilihan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, maka kekuasaan lembaga kehakiman adalah tempat ditegakkannya hukum dan keadilan terhadap rakyat dan penguasa secara sama dan sederajat . Dengan demikian kita harus yakin dan patuh sistem peradilan yang meliputi keseluruhan proses integrated justice system yang dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, sampai penjatuhan dan pelaksanaan hukuman untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan dalam bermasyarakat dan bernegara sehingga rakyat dan penguasa tidak boleh kebal hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban jika melakukan penyimpangan ;

d. Pasal 28 D ayat (1) berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Pasal 28 D ayat (1) jelas menyatakan perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga kekebalan yang termuat dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPUU) No. 1 Tahun 2020 jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi, akan mencederai perlindungan, pemberian jaminan dan pengakuan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kekebalan hukum tidak memberikan sumbangan apa-apa bagi kesejahteraan umat manusia karena akan cenderung korup dan anti kritik.

V. ALASAN - ALASAN PARA PEMOHON DENGAN BERLAKUNYA PASAL 27 PERPPU NO. 1 TAHUN 2020 BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 :

1. Bahwa Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPUU) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) adalah pasal yang superboddy yang menyatakan biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara bukan merupakan kerugian negara padahal sumber keuangan berasal dari negara dan memberikan imunitas kepada aparat pemerintahan untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan sehingga pasal 27 Perppuu No. 1 tahun 2020 jelas bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum sehingga semestinya semua penyelenggaraan pemerintahan dapat diuji atau dikontrol oleh hukum baik secara pidana, perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
2. Bahwa kita sebagai manusia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, akan mempertanggungjawabkan perbuatan baik dan buruk kelak di akherat dan tidak akan pernah bisa membela diri semua perbuatan adalah atas dasar niat baik yang karenanya semua menuntut pahala. Klaim sepihak niat baik, tidak dapat dituntut dan tidak merugikan keuangan negara apakah tidak bertentangan dengan Sila Pertama dari Pancasila ;
3. Bahwa jika mengacu kedudukan Presiden Republik Indonesia adalah tetap manusia biasa yang mungkin saja tidak luput salah dan khilaf sehingga

terdapat sarana pemakzulan (impeach) apabila diduga telah melanggar ketentuan UU atau UUD sehingga sekelas Presiden tidak kebal termasuk tetap dapat dituntut hukum apabila melanggar hukum baik dalam keadaan normal maupun bencana, hal ini jelas berbeda dengan kekebalan para pejabat keuangan yang tidak dapat dituntut hukum sebagaimana diatur oleh Pasal 27 Perppu No. 1 tahun 2020;

4. Bahwa biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara jika dilakukan secara melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam kategori korupsi/rasuah/menggelapkan/mencuri uang negara maka sudah pasti merugikan keuangan negara. Frasa “bukan merupakan kerugian negara” derajatnya sama dengan ayat-ayat kitab suci yang tidak bisa diganggu gugat. Frasa “bukan merupakan kerugian negara” jelas-jelas kedudukannya diatas konstitusi sehingga sudah seharusnya dibatalkan karean tidak cocok dalam negara hukum dan demokrasi yang selalu membutuhkan kontrol, check and balance ;
5. Bahwa kita semua tidak ingin terulang skandal BLBI dan Century. Dalil BLBI dan Century selalu disandarkan dengan istilah kebijakan yang tidak bisa dituntut meskipun telah merugikan keuangan negara . Kami yang selalu mengawal BLBI dan Century dalam bentuk pernah menang praperadilan kasus BLBI dan Century tidak ingin terulang skandal BLBI dan Century yang merugikan keuangan negara ratusan trilyun.
6. Bahwa dalam perkara korupsi Bank Century, Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 861 K/Pid.Sus/2015 pada halaman 826 dengan jelas menolak alasan Kasasi yang diajukan Budi Mulya dalil “kebijakan tidak dapat dituntut”. Mahkamah Agung telah memberikan alasan berupa “perbuatan terdakwa yang menyetujui penetapan Bank Century sebagai bank Gagal Berdampak Sistemik yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara merupakan tindak pidana Korupsi”. Dengan demikian kebijakan yang diambil Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam melakukan penyelamatan bank Century telah dinyatakan penyalahgunaan wewenang , itikad tidak baik dan merugikan negara (vide Putusan No. 21/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST) ;
7. Bahwa pada jaman pemerintahan Presiden SBY tahun 2008 pernah menerbitkan Perppuu yang sejenis namun ditolak oleh DPR (Perppuu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan) sehingga semestinya tidak pernah ada lagi Perppuu yang memberikan kekebalan penyelenggara pemerintahan terkait keuangan negara.
8. Bahwa dalil kebijakan dengan itikad baik dan bukan merugikan keuangan negara harus diuji melalui proses hukum yang fair dan terbuka, tidak boleh ada istilah itikad baik berdasar penilaian subyektif oleh pelaku penyelenggara pemerintahan sendiri. Bisa saja ternyata klaim itikad baik ternyata kemudian terbukti itikad buruk sehingga tetap harus bisa dituntut hukum dalam sebuah proses Penyidikan dan Penuntutan dalam sebuah

persidangan yang terbuka untuk membuktikan itikad baik atau itikad buruk dalam setiap kebijakan atau tindakan penguasa dalam mengelola keuangan negara baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan bencana seperti bencana virus covid-19 saat ini;

9. Bahwa kekebalan hukum bertentangan dengan azas universal sebagaimana ketentuan Pasal 14 (1) ICCPR yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyebutkan:

All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law...;

10. Bahwa kekebalan hukum bertentangan dengan pengertian independent of judiciary menurut Basic Principles on the Independence of the Judiciary (Adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders held at Milan from 26 August to 6 September 1985 and endorsed by General Assembly resolutions 40/32 of 29 November 1985 and 40/146 of 13 December 1985) di antaranya meliputi sebagai berikut:

- 1) The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary;
- 2) The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason.

Kekebalan tidak bisa dituntut dengan alasan itikad baik yang tidak melalui proses persidangan yang terbuka dan fair jelas bertentangan dengan Prinsip Equality Before the Law. Bahwa UUD 1945 telah mengadopsi prinsip-prinsip equality before the law atau persamaan di depan hukum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"; Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum "; Bahwa baik Pasal 27 ayat (1) maupun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah sejalan dengan prinsip equality before the law yang sudah diakui secara universal, sebagaimana dipikirkan oleh para filosof mulai abad pencerahan hingga abad 18 dan juga telah dipraktikkan di negara-negara lain; Bahwa pengertian equality before the law menurut The Free Dictionary by Farlex adalah the right to equal protection of the laws;

11. Bahwa kekebalan hukum bertentangan dengan pengertian equality before the law menurut The Free Dictionary by Farlex adalah "the right to equal protection of the laws";
12. Bahwa kekebalan hukum bertentangan dengan prinsip equality before the law menurut Russel Madden yaitu *that each citizen should receive equal treatment by the legal system of this country enjoys a long tradition of respect The notion that no one is to be dealt with in either a preferential or prejudiced manner by the police, courts, or other governmental agencies is enshrined in both the Declaration of Independence and the Constitution;*
13. Bahwa kekebalan hukum bertentangan dengan filosofi Thomas Jefferson yang berpendapat bahwa "that all men are created equal" in terms of their basic societal rights;
14. Bahwa kekebalan hukum bertentangan dengan The Fourteenth Amendment of the U.S. Constitution adalah states that all people will have "the equal protection of the laws";
15. Bahwa kekebalan hukum bertentangan dengan tujuan dari perjuangan equality before the law yaitu untuk menjamin masyarakat yang lemah agar mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang sama dengan masyarakat yang kuat, di depan hukum.
16. Bahwa setiap orang berhak atas persamaan di depan hukum dan tidak kekebalan bagi siapapun termasuk penguasa sehingga mengandung arti bahwa hukum tidak boleh diskriminasi dan aparat penegak hukum tidak boleh bertindak diskriminatif di dalam penegakan hukum. (Putusan Komite HAM PBB di dalam perkara hukum Zwan de-Vries v. the Netherlands, Broeks v. The Netherlands). Hal ini diperkuat oleh Pasal 7 Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 ICCPR sebagaimana diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang mengakui hak setiap orang atas persamaan di depan hukum;
17. Bahwa kekebalan hukum bertentangan dengan Pasal 7 Deklarasi HAM PBB "*Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini*"
18. Bahwa kekebalan hukum bertentangan dengan pengaturan non diskriminasi diatur dalam General Comment Nomor 18 ICCPR, yang berbunyi: *Non-discrimination, together with equality before the law and equal protection of the law without any discrimination, constitute a basic and general principle relating to the protection of human rights. Thus, article 2, paragraph 1, of the International Covenant on Civil and Political Rights obligates each State party to respect and ensure to all persons within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the Covenant*

without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Article 26 not only entitles all persons to equality before the law as well as equal protection of the law but also prohibits any discrimination under the law and guarantees to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”.

19. Bahwa Komite HAM PBB menegaskan di dalam persamaan di depan hukum berlaku prinsip bahwa di dalam kondisi yang setara maka harus diperlakukan setara, dan sebaliknya di dalam kondisi yang tidak setara maka harus diperlakukan tidak setara (in an equal condition must be treated equally, in an unequal condition must be acted unequally). Jika hal tersebut dilanggar, maka akan terjadi diskriminasi. Hal mana dilarang menurut Pasal 7 Deklarasi HAM PBB, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 ICCPR; Bahwa di dalam perkara hukum, *Zwaan de-Vries v. The Netherlands* dan *Broeks V. The Netherlands*, di mana Pasal 13 ayat 1 bagian ke 1 Undang- Undang Jaminan Untuk Pengangguran di Belanda (Unemployment Benefit Act) mensyaratkan bahwa seorang perempuan untuk memperoleh jaminan yang sama dengan laki-laki”; Secara sosial harus membuktikan bahwa dia adalah seorang pencari nafkah di keluarganya (the breadwinner). Namun demikian, aturan ini tidak diterapkan terhadap laki-laki. Para Pemohon, yang merupakan perempuan, menganggap diskriminatif terhadap perempuan. Komite HAM PBB memutuskan bahwa Pasal 13 ayat 1 bagian ke 1 Undang-Undang Jaminan Untuk Pengangguran di Belanda bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum. Lebih jauh, Komite HAM PBB menjelaskan bahwa di dalam perkara ini Undang-Undang Jaminan Untuk Pengangguran telah menempatkan perempuan di dalam posisi yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan laki-laki. Perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki tersebut adalah tidak layak (unreasonable) menurut Pasal 26 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (UU 12/2005); Bahwa di dalam sebuah negara hukum (the rule of law), negara harus mengakui perlindungan HAM setiap individu, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di depan hukum. Persamaan di depan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis, artinya kalau ada persamaan hukum maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (equal treatment) (Frans Hendra Winarta, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional 1:2007);
20. Bahwa Itikad Baik bukanlah istilah atau unsur yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (Selanjutnya akan disebut KUHP), Untuk menggambarkan adanya kesengajaan dalam suatu delik, KUHP lebih sering menggunakan istilah-istilah selain itikad baik, antara lain: “dengan sengaja”, “mengetahui bahwa”, “tahu tentang”, dan “dengan maksud”. Mengenai “itikad baik” dikenal dalam tindak pidana yang tersebar di luar KUHP dan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Selanjutnya akan disebut KUHPer). Mengenai itikad baik dalam KUHPer Pasal 1338 ayat 3 dinyatakan bahwa: “... Suatu perjanjian hanya

dilaksanakan dengan itikad baik", selain tentang itikad baik dalam Pasal 531 KUHPer dinyatakan sebagai berikut: "Kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung dalamnya".

Dalam perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya setiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Dinyatakan oleh Muhammaad Faiz bahwa[1]: "Itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa dipengadilan. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan". Kesulitan dalam perumusan mengenai definisi itikad baik tersebut tidak menjadikan itikad baik sebagai suatu istilah yang asing, melainkan hanya terlihat pada perbedaan definisi yang diberikan oleh beberapa ahli, termasuk dalam Black's Law Dictionary.

Itikad baik menurut M.L Wry adalah: "Perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain".

Dalam Black's Law Dictionary Itikad baik didefenisikan sebagai: "In or with good faith, honestly, openly and sincerely, without deceit or fraud truly, actually, without simulation or pretense."[3]. Selanjutnya, Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik sebagai berikut[4]: "Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum". Mengenai pembagian asas itikad baik, diuraikan oleh Muliadi Nur sebagai berikut:

Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

Itikad baik secara subyektif menunjuk pada sikap batin atau unsur yang ada dalam diri pembuat, sedangkan itikad baik dalam arti obyektif lebih pada hal-hal diluar diri pelaku. Mengenai pengertian itikad baik secara subyektif dan obyektif, dinyatakan oleh Muhamad Faiz bahwa[6]: " Itikad baik subyektif, yaitu apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik, sedangkan itikad baik obyektif adalah kalau pendapat umum menganggap tindakan yang demikian adalah bertentangan dengan itikad baik".

Itikad baik dalam sebuah perjanjian harus ada sejak perjanjian baru akan disepakati, artinya itikad baik ada pada saat negosiasi prakesepakatan

perjanjian, dinyatakan oleh Ridwana Khairandy bahwa[7]: " Itikad baik sudah harus ada sejak fase prakontrak dimana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak".

Itikad baik seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari makhluk sosial yang tidak dapat saling melepaskan diri dari ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerjasama, saling menghormati dan menciptakan suasana tenteram bersama-sama. Melepaskan diri dari keharusan adanya itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat adalah pengingkaran dari kebutuhannya sendiri; kebutuhan akan hidup bersama, saling menghormati dan saling memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial.

Keberadaan itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, itikad baik sebagai sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan masyarakat yang lebih tertib. Ketiadaan itikad baik dalam hubungan masyarakat mengarah pada perbuatan yang secara umum dicela oleh masyarakat, celaan datang dari sikap batin pembuat yang tidak memiliki itikad baik, sikap batin di sini mengarah pada 'kesengajaan sebagai bentuk kesalahan' pembuat yang secara psikologis menyadari perbuatannya serta akibat yang melekat atau mungkin timbul dari pada perbuatan tersebut.

- (<http://lbh-madani.blogspot.com/2013/02/itikad-baik-menurut-hukum.html>)

21. Bahwa itikad baik atau sebaliknya itikad buruk hanya bisa dinilai oleh orang luar dan dalam sistem negara hukum kita hanya bisa dinilai oleh majelis hakim mulai tingkat pertama, banding, kasasi dan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali), sehingga dengan demikian itikad baik tidak boleh berdasarkan penilaian subyektif oleh diri sendiri apalagi oleh penguasa yang selalu dimungkinkan terjadi penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum. Rakyat tidak mungkin melakukan penyalahgunaan wewenang ;
22. Bahwa dalam sistem hukum dikenal istilah Mens Rea (sikap batin pelaku) yang biasanya dikaitkan dengan niat jahat., jika ada niat jahat maka ada sebaliknya niat baik. Kita semua pasti sulit menakar kedalaman niat baik dan juga sebaliknya niat jahat ini, sehingga niat jahat ini menjadi bagian yang diperdebatkan, terkait apakah merupakan unsur dari tindak pidana atau urusan "wakil" Tuhan untuk membuktikannya di pengadilan. Niat jahat menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan tindakan seseorang. Dalam mewujudkan suatu tindakan, ada kalanya tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat adakalanya juga dengan tanpa niat jahat. Namun siapa yang tahu niat seseorang hanyalah pelaku dan Tuhan (dalam sistem hukum adalah Hakim sebagai wakil Tuhan) sehingga dalam sistem negara hukum niat baik atau sebaliknya niat jahat tidak mungkin diputuskan oleh diri pelaku, pasti harus melalui proses hukum yaitu majelis hakim .;

23. Bahwa dalam Literatur hukum pidana Indonesia tidak banyak mengulas mengenai niat jahat, namun yang lebih banyak dibahas adalah ajaran kesalahan. Meski demikian, niat jahat ini dapat diidentikkan dengan ajaran kesalahan. Kesalahan sendiri diartikan sebagai sikap batin seseorang yang diwujudkan dalam bentuk kelakuan, dan kelakuan tersebut mendapat celaan. Dalam konteks ini sikap batin tersebut selalu diwujudkan dalam bentuk kelakuan, karena sangat sulit menakar sikap batin yang jahat tersebut. Kesalahan sebagai sikap batin yang buruk, diartikan sebagai kemampuan untuk menduga akibat yang terlarang. Seseorang sudah dapat menduga bahwa akibat terlarang dari perbuatan tersebut akan muncul, tetapi dia tidak mencegah perbuatan tersebut. Kesalahan juga diartikan sebagai maksud atau keinginan untuk melakukan kejahatan. Maksud atau keinginan dapat diwujudkan dalam perbuatan, artinya maksud atau keinginan melakukan kejahatan ini tidak akan pernah kelihatan jika kejahatan tersebut tidak pernah diwujudkan. Ada juga ahli yang mengatakan kesalahan ini sebagai sikap kurang hati-hati atau sembrono sehingga merugikan orang lain. (AHMAD SOFIAN - <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/18/niat-jahat/>)
24. Bahwa klaim bukan merupakan kerugian negara dan itikad baik yang tidak bisa dituntut hukum tidak hanya menimbulkan kekebalan hukum tapi bisa saja menimbulkan kekebalan politik sehingga wakil rakyat (DPR) juga tidak akan bisa melakukan kontrol , check and balance terhadap penguasa keuangan berdasar Perppu No. 1 tahun 2020 sehingga Perppu aquo perlu dibatalkan demi menjaga eksistensi NKRI harga mati;
25. Bahwa Presiden/Pemerintah dapat berdalih Pasal 27 Ayat (2) Perppu aquo telah menyisipkan frasa **“jika”** untuk mengelak dari tuduhan kebal hukum, namun frasa **“jika”** akan multi tafsir dan pasti pejabat/pelaku akan berlindung frasa **“ itikad baik”** untuk menjadi tameng dan dalil lepas dari tuntutan hukum dikarenakan penilaian subyektif dari pelaku/pejabat tentang itikad baik. Apapun dalih itikad baik yang berpotensi itikad buruk dalam mengambil kebijakan tetap harus diuji oleh lembaga peradilan dan tidak boleh menjadi monopoli pejabat untuk menafsirkannya. Dengan demikian demi keadilan , persamaan hukum, demokrasi dan kesejahteraan, Pasal 27 Perppu aquo harus dibatalkan;
26. Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan Permohonan tersebut, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menyatakan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPUU) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon diatas kiranya Yang Mulia Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berkenan untuk menetapkan dan memutuskan:

PETITUM

1. Menerima permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) **bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 ;**
3. Menyatakan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;**
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

KUASA PARA PEMOHON

Rudy Marjono, SH, Rizky Dwi Cahyo Putra, SH, Muzakki Dwi Ibnu, SH,

Lefrand Othniel Kindangen, SH,

Syarif Jafar Shadeek, SH.

Konstitusi agar menyatakan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;





Berdasarkan uraian-uraian Pemohon diatas kiranya Yang Mulia Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berkenan untuk menetapkan dan memutuskan:

PETITUM

1. Menerima permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 :
3. Menyatakan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

KUASA PARA PEMOHON

 Rudy Marjono, SH,	 Rizky Dwi Cahyo Putra, SH,	 Muzakki Dwi Ibnu, SH,
 Lefrand Othman Kindangen, SH.	 Syarif Jafar Shadeek, SH.	